

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DAN AUTENTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip perlu dilakukan alih media arsip konvensional dari bentuk kertas menjadi digital .
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Perka ANRI No.6 Tahun 2005, Perka ANRI No.20 Tahun 2011, PERKA ANRI No.29 Tahun 2016, PERKA ANRI No.9 Tahun 2018, PERDA KAB. BOGOR No.5 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No.65 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang alih media dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi arsip dilaksanakan terhadap arsip konvensional/tekstual yang informasinya berupa teks, gambar atau grafik yang terekam dalam media kertas. Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi rapuh atau rentan mengalami kerusakan fisik. Sarana dan prasarana alih media dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan sehingga dapat menjadi hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk alih media arsip, antara lain: alat pemindai misalnya scanner, kamera digital; alat pembaca misalnya micro reader, chipreader, player video, overhead projector; alat pengolah misalnya komputer, laptop, server; alat penyimpanan misalnya hardisk, compact disk.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penjelasan: 9 hlm.